



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN

JALAN DIPONEGORO

TELP/FAX. (0756) 21924

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

Nomor. 523/ 024 /KPTS/Diskan-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN COOL BOX KEGIATAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan mendukung pelaksanaan kegiatan dalam menentukan calon penerima paket/bantuan cool box agar sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan serta penyalurannya tepat sasaran, perlu dilakukan pekerjaan identifikasi terhadap calon penerima; maka dirasa perlu membentuk Tim Identifikasi Calon Penerima Bantuan Cool Box Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tahun Anggaran 2019.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman tentang Perubahan Kedua Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/124/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 14 maret 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Identifikasi Calon Penerima Bantuan Cool Box Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- KEDUA** : Pejabat yang namanya tercantum dalam diktum pertama lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi calon penerima paket/bantuan berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan.
 2. Membuat dokumentasi calon penerima paket/bantuan.
 3. Membuat Laporan Identifikasi calon penerima paket/bantuan, dan ditandatangani oleh semua anggota tim.
 4. Menyerahkan Laporan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan sebagai bahan penetapan Calon Penerima Paket/bantuan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 19 Agustus 2019

Kepala Dinas,



Tembusan : disampaikan Kepada Yth

1. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Pessel di Painan
2. Sdr. Kepala DPPKAD Kab. Pessel di Painan
3. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kab. Pessel di Painan
4. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kab. Pessel di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 523/024/KPTS/Diskan-PS/2019
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN COOL BOX
 KEGIATAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. GUSTI TRI DHARMA	19630816 198908 1 001	Ketua
2.	DEKI RAVINO, S.Pt	19841215 200902 1 005	Sekretaris
3.	MUHAMMAD IKHSAN, S.Pi	19910404 201903 1 002	Anggota
4.	PINTO HAPRIALDY	19830429 201001 1 007	Anggota
5.	ROZI YUSRIADI	19910131 201001 1 001	Anggota


 Kepala Dinas,
ANDI SYAFINAL, S.PI, M.Si
 NIP. 19781006 200312 1 003